

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4/HK.03.1/1306/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/HK.03.1/1306/2022 ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/Hk.03.1-Kpt/1306/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022